

## Analysis of Bantul Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Pamong Kalurahan

Sasmita Alya Hestina<sup>1\*</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>  
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Sasmita Alya Hestina [sasmitaalyahestina@gmail.com](mailto:sasmitaalyahestina@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Village, Pamong, Bantul District

*Received :* 09, November

*Revised :* 19, December

*Accepted:* 22, January

©2023 Hestina, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The village head is assisted by village officials, to carry out their roles and functions in building and administering village government. The politicization in the preparation of the formation of the Bantul Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 Concerning Pamong Kalurahan is a study of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Regulation Number 25 of 2019 concerning Guidelines for Institutional Privileges Affairs in Regency/City and Kalurahan Governments. Regional regulations are one of the legal products, so the principles for their formation, application and enforcement must contain legal values in general, in the formation of the Bantul Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning Pamong Kalurahan.

---

## Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan

Sasmita Alya Hestina<sup>1\*</sup>, Vicki Dwi Purnomo<sup>2</sup>, Benedictus Hestu Cipto Handoyo<sup>3</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>4</sup>

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Sasmita Alya Hestina [sasmitaalyahestina@gmail.com](mailto:sasmitaalyahestina@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Kalurahan, Pamong, Kabupaten Bantul

*Received :* 09, November

*Revised :* 19, December

*Accepted:* 22, January

©2023 Hestina, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam membangun dan menyelenggarakan pemerintah desa. Politisasi dalam penyusunan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan adalah kajian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, maka prinsip-prinsip Pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya, dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

---

## PENDAHULUAN

Perangkat desa berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, membantu pemerintah desa khususnya kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Untuk mewujudkan desa yang maju serta mandiri diperlukan kerjasama antara perangkat desa dengan masyarakat. Kepala desa, dibantu oleh perangkat desa, untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam membangun dan menyelenggarakan pemerintah desa.

Desa sebagai system pemerintahan terendah membutuhkan perangkat desa yang berkompeten dan memiliki kinerja yang baik dalam rangka mendukung kinerja pemerintah desa supaya dapat mewujudkan pembangunan desa yang efisien dan efektif. Perangkat desa merupakan garis terdepan dari pemerintah daerah secara langsung sebab berurusan dengan warganya. Kontribusi pemberian layanan kepada warga desa sangatlah penting. Jika pemerintahan di desa bias dilaksanakan secara baik, maka diharapkan Kabupatennya akan dapat maju, sebab sebuah kabupatn itu terdiri dari beberapa desa. Jika Kabupaten-kabupaten sudah maju, maka Provinsinya ikut maju. Jika Provinsi maju maka negara akan maju.

Pamong Kalurahan dalam menjalankan system pemerintahan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pemerintahan, sebab dengan adanya sumber daya manusia dapat mengelola atau bahkan menjalankan system pemerintahan agar mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Agar dapat mendapatkan sumberdaya manusia yang berkompeten, pemerintah Kabupaten Bantul mengatur pengisian Pamong Kalurahan denfan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan tidak terlepas dari adanya penyalarsan antara lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka mewujudkan kesesuaian pelaksanaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur Kalurahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya diperlukan pengaturan khusus di Kabupaten Bantul yang mengatur Pamong Kalurahan, sehingga Kalurahan sebagai lembaga yang selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal ini juga timbul karena adanya beberapa kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti, Permasalahan Calon Pamong Kalurahan dari luar Desa, persyaratan calon pamong kalurahan yang multitafsir, mekanisme pengangkatan memerlukan penegasan peran camat sebagai wakil pemerintah daerah di wilayah dan mekanisme pemberhentian pamong kalurahan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Politisasi dalam penyusunan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan adalah kajian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Sebagai tidak lanjut Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif terhadap masalah-masalah konkrit yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Metode pendekatan dalam kajian evaluasi peraturan daerah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan daerah, dikaitkan dengan regulasi yang bersifat vertical dan horizontal. Pengolahan dan analisis data dalam penyusun.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Daerah ini mengakomodasikan berbagai persoalan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, sehingga merupakan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah sebelumnya. Disamping itu sekaligus untuk menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119).

Namun demikian, kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pengaturan mengenai Perangkat Desa, tetap dipedomani oleh Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah ini bertujuan yaitu :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pamong Kalurahan.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, sejalan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Membentuk pemerintahan kalurahan yang professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab,
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, guna mewujudkan masyarakat Kalurahan yang mampu memelihara kesatuan nasional sebagian bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan antar wilayah di daerah; dan
- h. Memperkuat masyarakat Kalurahan sebagai subyek pembangunan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, harus diganti dan diselaraskan dengan kelembagaan berdasarkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pamong Kalurahan.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan Pamong Desa harus segera disesuaikan menjadi Pamong Kalurahan dan disesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019, dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Bentuk kearifan lokal yang terkandung dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan yaitu Dalam lingkup Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal terbukti turut menentukan kemajuan masyarakatnya. Beberapa contoh misalnya: (1) nilai yang terkandung dalam semboyan "*heuras peureupna, pageuh keupeulna tur lega awurna*" telah mampu memotivasi orang sunda untuk tampil sebagai pekerja keras dan wirausaha handal; (2) nilai-nilai "*Adek Pangadereng*" menjadikan orang-orang Wajo sangat menghormati, menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis; (3) semboyan "*Oreng Madura ta` tako` mateh, tapeh tako` kalaparan`*" telah mengantar orang-orang Madura menjadi perantau dan pekerja keras; (4) sistim Subak di Bali tidak hanya menjadikan masyarakat Bali menjadi masyarakat yang rukun dan damai, tetapi juga menjadi masyarakat yang pandai mengatur sistem ekonomi dan pertanian; (5) budaya "*sasi*" di Maluku, "*tara bandu*" di Papua atau yang dikenal di Jawa sebagai "*pranata mangsa*" tidak hanya berperan dalam pelestarian lingkungan, tetapi

lebih jauh mampu mempertahankan keselarasan hubungan manusia dengan alam, keselarasan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lebih arif. Dalam hal ini budaya tersebut tidak hanya menyangkut kearifan ekologis, tetapi juga menyangkut kearifan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Dalam lingkup DIY, kajian tentang kearifan lokal dapat dikaji dari filosofi nilai budaya kraton yang meliputi: Pohon, Bangunan, Pemerintahan, Konsep kekuasaan, kepemimpinan, Simbolisme Binatang, Simbol Vegetasi, Simbol senjata, dan Sengkalan. Sedangkan dari sisi budaya, secara komprehensif dapat dicermati dari tata nilai budaya Yogyakarta yang meliputi aspek: (1) Religio-spiritual, (2) Moral, (3) Kemasyarakatan, (4) Adat dan tradisi, (5) Pendidikan dan pengetahuan, (6) Teknologi, (7) Penataan ruang dan arsitektur, (8) Mata pencaharian, (9) Kesenian, (10) Bahasa, (11) Benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) Kepemimpinan dan pemerintahan, (13) Kejuangan dan kebangsaan, dan (14) Semangat khas keyogyakartaan. Keempatbelas aspek tersebut lebih lanjut dapat dijabarkan secara rinci kedalam butir-butir nilai.

Prinsip kelembagaan istimewa yang dimaksud tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 UU Keistimewaan DIY, yakni *responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi* dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Ketentuan mengenai bentuk dan susunan pemerintah asli ini tidak dijelaskan secara jelas sehingga memerlukan interpretasi tersendiri bagi Pemda DIY. Apabila menilik kembali pada asas pengaturan keistimewaan DIY, pengakuan atas hak asal-usul menjadi salah satu asas yang mendasari. Hal ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan Pemda DIY mengacu pada sejarah kelembagaan Pemda DIY untuk menemukan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang dimaksud UU Keistimewaan DIY.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemong Kalurahan menerangkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Daerah terdiri dari kesesuaian nama Perda yang berdasar pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada dasarnya memberikan legitimasi hak untuk menjaga dan melestarikan kehidupan kebudayaan dan sejarah yang ada di Yogyakarta. Ketentuan kerifan local yang terkandung ini memiliki unsur lokal kepemimpinan dan pemerintahan yang mengatur dengan basis budaya lokal, hal ini dilakukan juga untuk menjadi bagian dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di Daerah Bantul dalam melakukan pengurusan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan ini memiliki nilai kebermanfaatannya di tengah masyarakat Bantul dapat dilihat dari respon masyarakat Bantul sangat mendorong dan memperkuat dari adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dalam konteks sosial masyarakat, masyarakat Bantul menginginkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja

pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal lain pada kebermanfaatannya di tengah masyarakat yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini juga tidak berbeda dengan (*perangkat desa*) hanya saja proses sejarah dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta harus dilestarikan dengan dimuat dalam model-model pengaturan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan mengenai calon pamong kalurahan yang tidak mengatur spesifikasi kualifikasi calon yang berasal dari daerah lain menjadi diatur dan lebih efektif dalam perubahan Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sehingga potensi bagi masyarakat setempat dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari pamong kalurahan.

Dikaji dari beberapa Pasal yang terdapat di dalamnya, ada beberapa kelemahan, diantara lain:

### 1. Kelemahan

Perda ini tidak menjelaskan pada ketentuan umum bahwa apa yang dimaksudkan dengan Panewu (Pasal 2 Ayat (3)) sehingga bagi sebagian orang yang membaca dan meneliti aturan ini tidak kebingungan dalam mengambil sebuah kesimpulan terhadap istilah tersebut

**Pasal 3** pada persolalan mutase tidak ada alternative lain sebagai bentuk langkah cepat atas kekosongan jabatan yang dimiliki sehingga akan terjadi tumpang-tindih yang dimiliki oleh yang dimutasikan dengan jabatannya sebelum.

**Pasal 5** : Ketentuan mengenai waktu kerja tidak dimasukkan sebagai bagian trget penyelesaian pemilihan pamong kalurahan.

Unsur kepanitian yang diseleksi harus diperjelas sehingga dapat memiliki transparansi pemilihan pamong kalurahan kepada masyarakat setempat.

**Pasal 7** : Mengenai ketentuan larangan pengurus partai politik tidak menjadi batasan kepentingan partai politik dapat masuk ke dalam perangkat pemerintahan di kalurahan.

Pengaturan mantan narapidana narkoba tidak dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk dikarenakan jikalau seseorang telah berubah atas apa yang dilakukannya di masa lalu dapat menjadi kepercayaan dan integritas yang lebih baik atas pelajaran sebelumnya.

**Pasal 10** : Kurang adanya demokratisasi saat pendaftaran ditutup, sehingga lebih baik setelah ditutupnya pendaftaran harus diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas yang mengalami kekurangan

**Pasal 14** : Tidak mengalami ketegasan kriteria dalam menentukan pihak ketiga

**Pasal 21** : Penjabaran mengenai sanksi sebagikanya dibagi menjadi agar tidak menjadi multi tafsir ketika dilakukannya sebuah kesalahan

Dari penulis memiliki beberapa rekomendasi atas beberapa kelemahan yang penulis sebutkan di atas, yaitu:

## 2. Rekomendasi

Sebaik-baiknya Peraturan Daerah yang dibentuk harus menjelaskan dengan jelas mengenai istilah atau kata yang menjadi kebingungan bagi masyarakat bukan hanya bagi pemberlakuan di wilayah tertentu namun bagi Akademisi ataupun peneliti dalam melakukan suatu penelitian.

**Pasal 3** : Waktu yang diberikan untuk melakukan pengisian atas kekosongan jabatan sebaik-baiknya dilakuka dalam jangka waktu bulan sehingga dapat dengan cepat mengisi kekosongan jabatan tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

**Pasal 5** : Harus dilakukannya penelitian terhadap kondisi pemilihan pamong kalurahan sehingga dalam Peraturan Daerah dapat dimasukkan sebagai bagian daripada rekomendasi jangka waktu kepastian penyelesaian pemilihan pamong kalurahan.

Unsur kepanitiaan yang dipilih harus menilai yang memiliki integritas dan keindependensiannya dalam hal ini dapat berupa akademisi yang memiliki profesionalitas dalam wacana seleksi wawancara yang disiapkan oleh kepanitiaan dan yang diinginkan oleh masyarakat.

**Pasal 7** : Ketentuan larangan pengurus partai politik seharusnya bukan saja sebagai pengurus namun siapa yang dianggap menjadi bagian dari anggota Partai Politik juga harus dilarang sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Sebaik-baiknya ketentuan mengenai mantan narapidana harus diatur dengan batasan waktu pemulihan diri sehingga mantan narapidana juga memiliki hak yang sama sebagai hak asasi untuk dapat dipilih sebagai pamong kalurahan.

**Pasal 10** : Waktu perbaikan berkas diharuskan ada sebagai langkah demokratisasi suatu pemerintahan. Waktu perbaikan berkas ini diberikan perpanjangan ketika batas waktu pendaftaran selesai namun beberapa calon belum memenuhi keseluruhan persyaratannya.

**Pasal 14** : Kriteria mengenai pihak ketiga dalam hal ini harus dipeinci dengan jelas sehingga memiliki kepercayaan ditenga-tengah masyarakat.

**Pasal 21** : Sanksi yang diberikan sebaiknya dibagi secara kualifikasi mengenai sanksi ringan, sedang, dan berat sehingga bila seseorang melakukan satu kesalahan namun termasuk dalam kategori sanksi berat maka dapat dijatuhkan sesuai dengan apa yang dilakukannya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, maka prinsip-prinsip Pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya, dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan ini memiliki nilai kearifan lokal yaitu terdiri dari kesesuaian nama Perda yang berdasar pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada dasarnya memberikan legitimasi hak untuk menjaga dan melestarikan

kehidupan kebudayaan dan sejarah yang ada di Yogyakarta. Ketentuan kerifan lokal yang terkandung ini memiliki unsur lokal kepemimpinan dan pemerintahan yang mengatur dengan basis budaya lokal, hal ini dilakukan juga untuk menjadi bagian dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di Daerah Bantul dalam melakukan pengurusan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Saran dari penulis yaitu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul agar mempertegas Tata Tertib dalam pengisian Pamong Klaurahan yang akan dilaksanakan, agar setiap peserta benar-benar memahami point-point dalam tata tertib yang disampaikan serta kepada setiap calon peserta Pamong Kalurahan diharapkan agar memperhatikan Tata Tertib yang disampaikan agar tidak ada lagi kesalahpahaman hingga menimbulkan konflik antara peserta dengan panitia seleksi.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Setiap penelitian memiliki keterbatasan; dengan demikian, Anda dapat menjelaskannya di sini dan secara singkat memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram jajaran Dosen Dan Pembimbing Rekan - Rekan Magister Hukum Angkatan pertama UWMY atas partisipasinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, N., & Giovani. A. (2018) Pengaruh Proses Rekrutmen (Porek) Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bank Maya Pada Internasional, Tbk. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 8-18. <https://Dpi.Org/10.36778/jESYA.v1I2.17>

Chrisnurlenawati, E., & Kuskhandajani. (2017). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Bnayubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,1(1),1-9

Hidayat, R., & Wijiyanti, S.N (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. 2, 1-19. <https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2il.11483>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[https://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bantul](https://www.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kapanewon\\_dan\\_kalurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Bantul#:~:text=Kabupaten%20Bantul%20memiliki%2017%20kapanewon%20dan%2075%20kalurahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapanewon_dan_kalurahan_di_Kabupaten_Bantul#:~:text=Kabupaten%20Bantul%20memiliki%2017%20kapanewon%20dan%2075%20kalurahan)

<https://www.kompasiana.com/purwaningtiyas/54f89e23a3331169158b4631/potensi-kekayaan-daerah-kabupaten-bantul>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kasongan>